



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WAHYU RAHMATUZZAINI BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Paya Gaboh
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paya Gaboh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 290/Pen.Pid.B/2017/PN-LSK tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pen.Pid.B/2017/PN-LSK tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI BIN NURDIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ternak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI BIN NURDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dengan jenis kelamin betina berbulu putih campur hitam dikepala ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan Nomor Mesin JB91E3182169 dan Nomor Rangka MH1JB9136CK1942 berwarna hitam les biru;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Pantan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan maksud ingin mengambil kambing milik orang lain dan ketika sampai di lapangan bola kaki di Desa Pantan Kec. Nisam Kab. Aceh Utara terdakwa melihat ada kerumunan kambing yang sedang berjalan diatas jalan, lalu terdakwa mengikuti secara pelan dan ketika sampai dalam kerumunan kambing kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya motor terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina berwarna putih campur warna hitam diatas kepalanya dengan cara memegang kakinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik kambing tersebut ke semak semak dengan jarak 2 meter dari jalan lalu terdakwa menjepit kambing tersebut diselangkangan dengan kaki terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa lalu terdakwa langsung memotong kambing tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang dagu kambing dan tangan kanan terdakwa langsung memotong leher kambing sehingga kambing tersebut mati,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa keluar dari hutan dan sambil berjalan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau yang terdakwa gunakan ke dalam hutan sedangkan sarungnya tinggal di dekat kambing dan ketika terdakwa sampai di sepeda motor terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Hasanuddin sedang menuju kebun di Desa Panton Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dan dengan jarak sekitar 20 meter melihat terdakwa sedang keluar dari dalam hutan lalu menuju ke sepeda motornya yang diparkirkan, setelah itu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan berjalan dan bertemu dengan saksi Hasanuddin kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Hasanuddin "JALAN KEBUN KARET KARAH MANA" lalu saksi Hasanuddin menjawab "KEARAH SANA JALAN TERUS" lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan ketika saksi sampai di tempat terdakwa keluar di dalam hutan saksi Hasanuddin berhenti dipinggir jalan dan mendengar ada suara dengan bunyi KREK ..KREK sehingga saksi Hasanuddin curiga dikarenakan warga desa sudah banyak kehilangan kambing, lalu saksi Hasanuddin kembali kearah semula dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kearah saksi Hasanuddin sehingga saksi Hasanuddin bersama warga lainnya menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil kambing dan menyembelihnya dan tidak lama kemudian datang saksi Murdani membawa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dan 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam ketempat saksi Hasanuddin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Nisam untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nurdin Bin Ismail mengalami kerugian sebesar 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI Bin NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Panton Kec. Nisam Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan maksud ingin mengambil kambing milik orang lain dan ketika sampai di lapangan bola kaki di Desa Panton Kec. Nisam Kab. Aceh Utara terdakwa melihat ada kerumunan kambing yang sedang berjalan diatas jalan, lalu terdakwa mengikuti secara pelan dan ketika sampai dalam kerumunan kambing kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya motor terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina berwarna putih campur warna hitam diatas kepalanya dengan cara memegang kakinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik kambing tersebut ke semak semak dengan jarak 2 meter dari jalan lalu terdakwa menjepit kambing tersebut diselangkangan dengan kaki terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa lalu terdakwa langsung memotong kambing tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang dagu kambing dan tangan kanan terdakwa langsung memotong leher kambing sehingga kambing tersebut mati, selanjutnya terdakwa keluar dari hutan dan sambil berjalan terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau yang terdakwa gunakan ke dalam hutan sedangkan sarungnya tinggal di dekat kambing dan ketika terdakwa sampai di sepeda motor terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Hasanuddin sedang menuju kebun di Desa Panton Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dan dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak sekitar 20 meter melihat terdakwa sedang keluar dari dalam hutan lalu menuju ke sepeda motornya yang diparkirkan, setelah itu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan berjalan dan bertemu dengan saksi Hasanuddin kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Hasanuddin "JALAN KEBUN KARET KARAH MANA" lalu saksi Hasanuddin menjawab "KEARAH SANA JALAN TERUS" lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan ketika saksi sampai di tempat terdakwa keluar di dalam hutan saksi Hasanuddin berhenti dipinggir jalan dan mendengar ada suara dengan bunyi KREK ..KREK sehingga saksi Hasanuddin curiga dikarenakan warga desa sudah banyak kehilangan kambing, lalu saksi Hasanuddin kembali kearah semula dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kearah saksi Hasanuddin sehingga saksi Hasanuddin bersama warga lainnya menangkap terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil kambing dan menyembeluhnya dan tidak lama kemudian datang saksi Murdani membawa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dan 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam ketempat saksi Hasanuddin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Nisam untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nurdin Bin Ismail mengalami kerugian sebesar 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDIN BIN ISMAIL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian kambing milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat disamping Lapangan bola kaki Desa Panton Kecamatan Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang pulang dari kebun dan melihat masyarakat sedang mengamankan Terdakwa lalu saksi tanya ada apa dan salah satu warga menjawab ada pencurian kambing ;
- Bahwa saat saksi mau pulang ada warga yang menemukan kambing yang telah disembelih dan setelah saksi perhatikan ternyata kambing tersebut adalah kambing milik saksi ;
- Bahwa kambing tersebut tidak diambil didalam kandan namun karena saksi lepas sampai sore dikebun milik masyarakat tetapi tetap saksi pantau ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Terdakwa saksi sudah ada perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **HASANUDDIN BIN ARRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian kambing;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di samping lapangan bola kaki Desa Panton, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang menuju ke kebun dan saksi melihat terdakwa keluar dari dalam hutan menuju ketempat sepeda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya yang diparkir lalu terdakwa pergi dan berpapasan dengan saksi;

- Bahwa saat saksi sampai ditempat terdakwa keluar dari hutan saksi mendengar suara krek dan ada rumpus yang bergoyang lalu saksi bertemu dengan Walidin sehingga saksi dan Walidin mencurigai terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi lalu kami amankan ke Kantor Desa dan salah satu warga membawa 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih;
- Bahwa Pisau tidak ditemukan, yang ditemukan sarung pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dirusak oleh masyarakat;
- Bahwa dulu sering hilang kambing dan sejak terdakwa ditangkap tidak pernah lagi ada kambing yang hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Panton, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu berjalan ke Desa Panton dan melihat banyak kambing lalu Terdakwa menangkap salah satu kambing disitu lalu Terdakwa menarik kambing tersebut kedalam semak-semak lalu Terdakwa potong leher kambing tersebut;
- Bahwa Pisau memang sudah ada di dalam bok sepeda motor adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa memang sering membawa pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa potong kambing Terdakwa menghubungi kawannya menanyakan siapa yang mau beli kambing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat jual kambing namun kawan Terdakwa yang tahu tempat jual kambing itu kewarung dan saat Terdakwa mau menghongi kawan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa karena Terdakwa perlu uang untuk menutupi uang jula-jula yang sudah ditagih pada Terdakwa makanya mau mengambil kambing tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian dan orang tua Terdakwa telah mengantikan uang ganti rugi terhadap saksi korban sebanyak 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dengan jenis kelamin betina berbulu putih campur hitam dikepala ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan Nomor Mesin JB91E3182169 dan Nomor Rangka MH1JB9136CK1942 berwarna hitam les biru;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Panton, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu berjalan ke Desa Panton dan melihat banyak kambing lalu Terdakwa menangkap salah satu kambing disitu lalu Terdakwa menarik kambing tersebut kedalam semak-semak lalu Terdakwa potong leher kambing tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau memang sudah ada di dalam bok sepeda motor adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa memang sering membawa pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa potong kambing Terdakwa menghubungi kawannya menanyakan siapa yang mau beli kambing ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat jual kambing namun kawan Terdakwa yang tahu tempat jual kambing itu kewarung dan saat Terdakwa mau menghuni kawan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa karena Terdakwa perlu uang untuk menutupi uang jula-jula yang sudah ditagih pada Terdakwa makanya mau mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang berupa Ternak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI BIN NURDIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang berupa Ternak yang seluruhnya

atau sebahagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Panton, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, pada awalnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu berjalan ke Desa Panton dan melihat banyak kambing lalu Terdakwa menangkap salah satu kambing disitu lalu Terdakwa menarik kambing tersebut kedalam semak-semak lalu Terdakwa potong leher kambing tersebut dan Pisau memang sudah ada di dalam bok sepeda motor adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa memang sering membawa pisau kemudian setelah Terdakwa potong kambing Terdakwa menghubungi kawannya menanyakan siapa yang mau beli kambing dan Terdakwa tidak tahu tempat jual kambing namun kawan Terdakwa yang tahu tempat jual kambing itu kewarung dan saat Terdakwa mau menghubungi kawan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap karena Terdakwa perlu uang untuk menutupi uang jula-jula yang sudah ditagih pada Terdakwa makanya mau mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “**mengambil sesuatu barang yang berupa Ternak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Panton, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, pada awalnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu berjalan ke Desa Panton dan melihat banyak kambing lalu Terdakwa menangkap salah satu kambing disitu lalu Terdakwa menarik kambing tersebut kedalam semak-semak lalu Terdakwa potong leher kambing tersebut dan Pisau memang sudah ada di dalam bok sepeda motor adik Terdakwa selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa memang sering membawa pisau kemudian setelah Terdakwa potong kambing Terdakwa menghubungi kawannya menanyakan siapa yang mau beli kambing dan Terdakwa tidak tahu tempat jual kambing namun kawan Terdakwa yang tahu tempat jual kambing itu kewarung dan saat Terdakwa mau menghubungi kawan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap karena Terdakwa perlu uang untuk menutupi uang jula-jula yang sudah ditagih pada Terdakwa makanya mau mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dengan jenis kelamin betina berbulu putih campur hitam dikepala, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan Nomor Mesin JB91E3182169 dan Nomor Rangka MH1JB9136CK1942 berwarna hitam les biru, yang disita dari Terdakwa dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya karena tidak memiliki dokumen yang sah, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU RAHMATUZZAINI BIN NURDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ternak**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing yang telah disembelih dengan jenis kelamin betina berbulu putih campur hitam dikepala ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan Nomor Mesin JB91E3182169 dan Nomor Rangka MH1JB9136CK1942 berwarna hitam les biru;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Lsk